



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Alibasah Sentot P. No. 6 ☎ (0293) 368529–368540 Magelang 56117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

NOMOR : 421.2/1057 / 230

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD NEGERI GELANGAN 3 MAGELANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAGELANG

- Membaca** :
1. Surat permohonan Kepala SD NEGERI GELANGAN 3 Magelang, Nomor 421.2/272/232.G.3 Tanggal 26 Mei 2015 perihal Permohonan ijin operasional Sekolah
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Magelang Tengah Nomor 900/190/232 Tanggal 25 Mei 2015 tentang Rekomendasi Ijin Operasional
- Menimbang** :
1. Bahwa SD NEGERI GELANGAN 3 Kota Magelang telah berdiri / diselenggarakan dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin operasional kepada Sekolah tersebut
- Mengingat**
1. Undang-undang
 - a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - c. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - d. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - e. Undang–Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional tahun 2004 - 2005
 2. Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta sususnan organisasi , tugas, dan fungsi eselon 1 kementreian negara , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2010
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
 - a. Nomor 16 tahun 20007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
 - b. Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

4. Peraturan Daerah Kota Magelang

- a. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan fungsi Dinas Daerah;
- b. Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi ijin kepada :

1. Nama : SD Negeri GELANGAN 3
2. Alamat : Pasar Tela Gelangan Magelang
3. Telepon : (0293) 313537
4. Tanggal Berdiri : 1-8-1961

Untuk menyelenggarakan / mengoperasionalkan:

1. Nama : SD Negeri GELANGAN 3
2. Alamat : Pasar Tela Gelangan Magelang
3. Telepon : (0293) 313537

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan segera diadakan pembetulan seperlunya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 27 Mei 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MAGELANG



Drs Jarwadi, M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 19600719 198503 1 008

